



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
(Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang
No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
di Sumatera Barat**

Efren Nova^{1*}, Riki Afrizal²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: ¹efrennova11@gmail.com, ²rikiufrizal@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: Efren Nova¹

Abstract: *Children are a mandate from God Almighty who has inherent dignity as a whole human being. Children need protection from the negative impacts of rapid development. Since being enacted on July 30 2012, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has had various consequences for various parties in handling cases of children in conflict with the law. In UUSPPA, new institutions are recognized such as Temporary Child Placement Institutions (LPAS), Special Child Development Institutions (LPKA), RPKA (Special Service Rooms for Children and LPKS (Social Welfare Organizing Institutions). Another implication of UUSPPA is related to the implementing regulations of the Law The law in which the Government is required to stipulate 6 (six) Government Regulations and 2 (two) Presidential Regulations. Children are a mandate from God Almighty who is attached to the dignity and dignity of a whole human being. The problems in this research: First, how implementation of the Law on the Juvenile Criminal Justice System in West Sumatra Second, what is the role of the government in providing protection for children in conflict with the law (ABH) according to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in West Sumatra? This is a socio legal approach, which is qualitative in nature, based on data literature, with two approaches namely; social approach and normative juridical approach. Based on research results, the implementation of the SPPA Law is not in accordance with what is mandated by the SPPA Law, such as: 1) supporting regulations that have not been finalized, out of 8 (eight) only 3 (three) have been realized, 2). Lack of new institutions to replace places of arrest and detention, namely, not yet available in all Provinces LPKA, LPAS, RPKA and LPKS, 3). The provisions of Article 105 of the SPPA Law have not been realized in relation to the construction of BAPAS in every Regency/City including in West Sumatra. Meanwhile, the efforts made by the government in providing protection for ABH are the application of diversion according to the SPPA Law in accordance with what is regulated in Articles 6 and 7. The government needs to speed up issuing supporting regulations for UUSPPA and through the Kemenkumham planning for the development of LPKA, LPAS, LPKS and RPKA and BAPAS.*

Keywords: *Legal Protection; Juvenile Criminal Justice System*

Abstrak: Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat. Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Permasalahan dalam penelitian ini: *Pertama*, bagaimana implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak di Sumatera Barat? *Kedua* Sejauhmana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal approach* yaitu yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan, dengan dua pendekatan yaitu; pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi UU SPPA belum sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SPPA seperti: 1) peraturan pendukung yang belum diselesaikan, dari 8 (delapan) baru 3 (tiga) yang terealisasi, 2). Kurangnya lembaga baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan yaitu, belum tersedianya di semua Propinsi LPKA, LPAS, RPKA dan LPKS, 3). Belum terrealisasinya ketentuan Pasal 105 UU SPPA terkait dengan pembangunan BAPAS di setiap Kabupaten. Kota termasuk di Sumatera Barat. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ABH adalah penerapan diversifikasi menurut UU SPPA sesuai dengan yang diatur Pasal 6 dan 7. Pemerintah perlu mempercepat mengeluarkan peraturan pendukung UUSPPA dan melalui Kemenkumham perencanaan pembangunan LPKA, LPAS, LPKS dan RPKA serta BAPAS.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat perkembangan dalam masyarakat berkembangnya pemikiran dan terjaganya intensitas gerakan-gerakan advokasi terhadap anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak adalah masalah yang serius yang tidak dimonopoli oleh negara tertentu saja. Negara-negara di dunia memiliki problem yang sama terkait hal diatas maka didapati berbagai instrumen Internasional yang memberi perlindungan terhadap anak secara umum. Salah satu perlindungan yang saat ini menjadi fokus masyarakat Internasional tersebut adalah perlindungan terhadap anak ketika ia terkait dengan suatu tindak pidana dalam posisi sebagai tersangka/ terdakwa.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan

pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹ Sedangkan Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam dan kondisi tertentu

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right to the child*) yang diratifikasi oleh pemerintah oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia², kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan ke KPAI, sejak tahun 2011 sampai 2019 jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum 9266 kasus.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pengakuan dan perlindungan³ hak anak tidak hanya diatur dalam hukum nasional juga dalam rezim hukum internasional khusus mengenai perlindungan terhadap anak, pada tahun 1959 PBB juga sudah mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak (*Child Rights Convention*). Sebagai perwujudan akan penghormatan dan perlindungan hak anak Indonesia telah mensahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya, Pada tahun 2002 Indonesia juga telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua dengan keluarnya Undang-undang No 17 Tahun 2016 .Di samping itu, berkaitan dengan ketenagakerjaan, PBB melalui konvensi Lembaga Perburuhan International (ILO) telah menetapkan Konvensi tentang Usia Minimum untuk Tenaga Kerja atau *Minimum Age for Admission to Employment*, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja).

Khusus mengenai anak yang bermasalah dengan hukum yang juga memerlukan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-haknya, Indonesia juga telah mensahkan Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang sudah diganti dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemebimbingan pidana; Sistem Peradilan pidana Anak ada didalamnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta hal 7

² Suara.com, KPAI 23 Juli 2019

³Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm1.61.

yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi. Hal itu menunjukkan bahwa Negara Indonesia sangat serius dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan landasan yuridis yang kokoh untuk menjadi dasar bertindak dalam kebijakan-kebijakan dan implementasinya.

Ahkir- akhir ini jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut KPAI mencapai angka 9266 kasus⁴. Dari tahun ketahun jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum paling banyak tahun 2014 yaitu 2208 kasus baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Sedangkan data di Sumatera Barat khususnya berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Sumbar periode Januari sampai September 2019 terdapat 800 kasus terhadap anak dan perempuan terdiri dari kasus pencabulan, perkosaan, tindak kekerasan, pencurian dll di 19 daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Dari kasus diatas ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Sumatera Barat yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Hal ini semua butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meberuskan estafet kepemimpinan bangsa ini Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi. Sejak lahirnya Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan model Sistem Peradilan Pidana yang lebih ramah terhadap anak semakin baik, banyak pihak menaruh harapan besar terhadap lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, ternyata implementasi UU SPPA ini terbukti di Sumatera Barat: masih banyaknya regulasi dari UU SPPA yang belum selesai, minimnya institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak, meningkatnya jumlah anak dalam tahanan serta masalah anak sebagai korban.

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Dari penelitian (Efren Nova 2017) tentang: Model Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi usul di Sumatera Barat, mengungkapkan bahwa restoratif justice telah diterapkan di 8 nagari terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan Penelitian yang juga telah dilakukan yaitu tentang Model Perlindungan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumatera Barat (Efren Nova, 2018) terungkap dari hasil adalah upaya *Pencegahan* dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A, *Penanganan* adanya Layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum dan layanan administrasi data informasi), *Pemulihan* dilakukan melalui pelatihan pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat bersosialisasi kembali ke masyarakat.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan meliputi dalam tahap penyidikan diatur tentang: Penangkapan dan penahanan terhadap anak adalah upaya terakhir dan harus

⁴ KPAI. go.id

dilakukan dalam waktu yang paling singkat.⁵ Penangkapan terhadap anak hanya dapat dibenarkan dalam jangka 24 jam dan wajib ditempatkan dalam Ruang Pelayanan Khusus Anak atau ditempatkan didalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)⁶. Juga mengatur diversi dan *restoratif justice* yang lebih mengutamakan perdamaian dari pada hukum formal.⁷ Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya semi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁸ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang bisa mengungkap bagaimana hukum itu dipersepsi dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji persoalan hukum sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat atau pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak suatu kajian yuridis normatif terhadap implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menghimpun data yakni data primer dan sekunder. Data primer terkait dengan data bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang telah dilakukan melalui penanganan anak di pengadilan di Sumatera Barat. Data sekunder dilakukan dengan mengkaji aturan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Implementasi yang sudah dilaksanakan di Sumatera Barat khususnya 4 (empat) instansi pendukung dalam tahap penangkapan dan penahanan yaitu: RPA, LPAS, LPKS dan LPKA. Dalam penelitian normatif sumber data terutama yang ada dalam aturan perundang-undangan serta yang terdapat dalam berbagai peraturan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan perkara anak, serta bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi UU SPPA. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus dan ensiklopedi. Studi dokumentasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: menginventarisasi dan mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Anak yang sudah dilaksanakan di Sumatera Barat.

⁵ Lihat Pasal 3 huruf g UU SPPA

⁶ Lihat Pasal 30 UU No 11 Tahun 2012

⁷ Yul Ernis, *Diversi dan Keadilan Restoratif Justice Dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 No 2 Tahun 2016

⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 2016, Laksbang Presssindo Yogyakarta, hal 7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Sumatera Barat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam dan kondisi tertentu.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right to the child*) yang diratifikasi oleh pemerintah oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pengakuan dan perlindungan hak anak tidak hanya diatur dalam hukum nasional juga dalam rezim hukum internasional khusus mengenai perlindungan terhadap anak, pada tahun 1959 PBB juga sudah mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak (*Child Rights Convention*). Sebagai perwujudan akan penghormatan dan perlindungan hak anak Indonesia telah mensyahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya, Pada tahun 2002 Indonesia juga telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua dengan keluarnya Undang-undang No 17 Tahun 2016.

Sistim Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana yang berdasarakan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan yang diatur dala Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA.

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:⁹

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

⁹ Lihat UU SPPA

- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁰

Dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Sumatera Barat.

1. Peraturan Pendukung yang Belum Diselesaikan

Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pemerintah diwajibkan peraturan pendukung yang terdiri dari membuat 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, tapi sampai saat ini sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, peraturan pendukung tersebut belum seluruhnya ditetapkan. Sesuai amanat dari UU SPPA bahwa pemerintah adalah merupakan pihak utama yang diberikan kewajiban dalam implementasi Undang-Undang ini. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1 dan 2 dibawah ini:

Tabel 1. Peraturan Pendukung UU SPPA Yang Belum Tersedia

No	Pengaturan Dalam SPPA	Peraturan Pendukung	Keterangan
1.	Pasal 25 ayat (2) mengatur tentang register perkara anak dan anak koeban	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak Korban.	Belum tersedia
2.	Pasal 71 ayat (5) mengatur tentang bentuk dan tata cara pidana	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pidana.	Belum tersedia
3	Pasal 82 ayat (4) mengatur tentang tindakan	Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan pada anak.	Belum tersedia
4	Pasal 90 ayat (4) mengatur tentang anak korban dan anak saksi	Peraturan Presiden mengenai hak anak korban dan hak anak saksi.	Belum tersedia
5.	Pasal 94 ayat (4) mengatur tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi.	Peraturan Pemerintah mengenai cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Belum tersedia

¹⁰ M, Faisal Salam *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung 2005, hal 1

Tabel 2. Peraturan Pendukung UU SPPA Yang Sudah Tersedia

No	Pengaturan Dalam SPPA	Peraturan Pendukung	Keterangan
1.	Pasal 15 Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi. Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.	Tersedia dengan PP Nomor...65 Tahun 2015
2.	Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.	Tersedia dengan Kepres Nomor 175 Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas dari 8 (delapan) aturan pendukung yang diamanatkan UU SPPA, baru 1 (satu) Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden No 175 Tahun 2014 dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 mengatur 2 (dua) materi yaitu materi pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA.

Gambaran secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, antara lain adalah:

1. pedoman pelaksanaan proses Diversi;
2. tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi; dan
3. syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, peraturan pelaksana lain yang telah ditetapkan sebagai amanat UU SPPA adalah Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai SPPA. Implikasi dari belum ditetapkan peraturan pendukung UU SPPA diantaranya adalah: terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan, tidak adanya aturan yang mengikat aparat dalam melaksanakan suatu aturan, implementasi UU SPPA belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut.

Kurangnya Lembaga Baru Pengganti Tempat Penangkapan dan Penahanan Terhadap Anak Yang diamanatkan UU SPPA.

Penangkapan dan Penahanan terhadap anak pada prinsipnya merupakan upaya terakhirnya dan harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat. Penangkapan yang dapat dibenarkan menurut dalam jangka 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak di tempatkan di dalam Lembag penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistim Peradilan Anak, penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan, bahwa anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana.

Di Sumatera Barat setelah lebih kurang (tiga) tahun diundangkan UU SPPA, baru diresmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS) Tanjung Pati dalam rangka melaksanakan amanat UU No 11 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Kedua lembaga tersebut bukan saja perubahan nomenklatur atau pembentukan orgsnisasi baru namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya

Tabel 3. Lembaga Baru Penganti Tempat Penangkapan dan Penahanan Implementasi UU SPPA

No	Lembaga Baru	Fungsi	Keterangan
1.	LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak)	Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun)	Baru tersedia 18 LKPA, merupakan perubahan nomenklatur dari LAPAS anak ke LPKA termasuk di Sumatera Barat. Lapas Anak Tanjung Pati menjadi LPKA Tanjung Pati.
2.	LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara)	Penganti RUTAN bagi anak yang berumur 14-18 tahun	Belum tersedia di semua Provinsi,Kabupaten.Kota di Indonesia
3.	LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)	Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak (anak dibawah 12 tahun)	Belum tersedia di semua Provinsi,Kabupaten Kota di Indonesia. Di Sumatera Barat sudah ada yaitu LPKS Sayang Ibu
4.	RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak)	Tempat penitipan anak yang ditangkap 1x24 jam	Tidak semua Polsek mempunyai RPKA. Di Kota Padang sudah ada di Polsek Kuranji dan Polsek Nanggalo.

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa LPKA yang diamanatkan UU SPPA di seluruh Indonesia berjumlah 33 (tiga puluh tiga) LPKA yang terdiri dari 7 (tujuh) LPKA kelas I A dan 26 (dua puluh enam) LPKA kelas IIB, 18 (delapan belas) diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari LAPAS anak yang telah ada selama ini menjadi LPKA.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berumur 14-18 tahun UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan bila belum tersedia LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi keamanan anak.

Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No 11 Tahun 2012 di Sumatera Barat.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi bangsa. Salah satu keunggulan dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah diperkenalkannya konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi. Untuk hal tersebut perlu menerapkan *Integrated Criminal System* semua pihak terkait dalam penegakan hukum terhadap anak dalam pemenuhan jaminan hukum terhadap anak adalah: Penyidik (Kepolisian), Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan), Hakim (Kehakiman), dan pelaksana dari putusan hakim harus bersatu dalam menegakan hukum dan keadilan bagi kepentingan serta perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Penjelasan umum¹¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yaitu: substansi keadaan Diversifikasi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhi anak proses peradilan sehingga bisa menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali lingkungan sosial secara wajar. Proses tersebut harus bertujuan terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak pelaku maupun korban. Sedangkan keadilan restoratif adalah,¹² penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak terkait untuk beresama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Kemudian dalam Pasal 5 UU SPPA dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:

- a) Penyidikan dan Penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain oleh UU ini
- b) Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- c) Pembinaan, pembimbingan pengawasan dan /atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

Sedangkan Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang diatur dalam Pasal 6, 7 UU SPPA No 11 Tahun 2012, karena itu diversifikasi menjadi bagian terpenting yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses pidana. Karena ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak.

Diversifikasi bertujuan:¹³

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Ide Diversifikasi adalah gagasan, pemikiran dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) terhadap anak maka setiap saat dalam tahapan Sistem

¹¹ Penjelasan umum UU SPPA

¹² Lihat Pasal 1 angka 6 UU SPPA

¹³ Lihat Pasal 6 UU SPPA

Peradilan Pidana Anak. Pejabat penegak hukum sistim peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, pembina lembaga pemasyarakatan). Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, diharapkan penerapan diversifikasi di setiap tingkat ini dapat mengurangi efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) adapun syarat-syarat dilakukan diversifikasi dalam perkara anak meliputi:

1. Pelaku anak-anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi program diversifikasi yang dikenakan kepada anak mendapat persetujuan dari orang tua maupun anak yang bersangkutan.
4. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana
5. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan dengan pengalihan tersebut.

Selanjutnya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) dalam UU SPPA mengatur syarat menjadi penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak sebagai berikut:

1. Penyidik anak diatur dalam Pasal 26 ayat (3), yaitu harus memenuhi syarat: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis peradilan pidana anak. Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Padang belum ada penyidik anak tersebut mempunyai sertifikat penyidik sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penuntut Umum Anak diatur dalam Pasal 41 ayat(2) UU SPPA, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis Peradilan anak.
3. Hakim Anak diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA yaitu harus memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan pengadilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Tabel 4. Data Perkara Anak di Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

No	Pengadilan	Perkara Yang masuk	Perkara yang diiputus	Sisa
1.	PN Padang	44	43	1
2.	PN Padang Panjang	3	3	0
3.	PN Bukit Tinggi	2	3	1
4.	PN Sawah Lunto	9	8	1
5.	PN Tanjung Pati	13	12	1
6.	PN Lubuk Basung	16	15	0
7.	PN Lubuk Sikaping	2	2	-
8.	PN Solok	10	10	10
9.	PN Koto Baru	5	5	-
10.	PN Muaro	0	0	0

11.	PN Painan	11	10	1
12.	PN Pasaman Barat	7	7	-
13.	PN Pulau Punjung	2	2	-
14.	PN Payakumbuh	3	3	-
15.	PN Batu Sangkar	10	10	-
16.	PN Pariaman	25	25	-

Sumber: Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 4 diatas adalah perkara anak di Pengadilan negeri se-wilayah Sumatera Barat, perkara anak yang paling banyak adalah di PN Padang, PN Pariaman. PN Tanjung Pati, PN Painan dan PN BatuSangkar. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diamanatkan Pasal 6 dan 7 UU SPPA agar diselesaikan melalui Diversi belum dilaksanakan sepenuhnya.

Tabel 5. Jumlah Perkara Anak di Tingkat Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Yang Berhasil di Selesaikan Melalui Diversi

No	Pengadilan	Masuk	Diversi	Tidak Diversi
1.	PN Padang	43	0	43
2.	PN Padang Panjang	5	0	3
3.	PN Bukit Tinggi	2	1	1
4.	PN Sawah Lunto	9	0	9
5.	PN Tanjung Pati	13	3	10
6.	PN Lubuk Basung	0	0	0
7.	PN Lubuk Sikaping	2	0	2
8.	PN Solok	10	2	8
9.	PN Koto Baru	5	1	4
10.	PN Muaro	0	0	0
11.	PN Painan	11	0	11
12.	PN Pasaman Barat	7	0	7
13.	PN Pulau Punjung	0	0	0
14.	PN Payakumbuh	3	3	0
15.	PN Batu Sangkar	10	10	0
16.	PN Pariaman	25	0	25

Sumber: Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 5 diatas adalah gambaran dari Pengadilan Negeri di Sumatera Barat yang melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan 7 UU SPPA. Dari 16 Pengadilan Negeri di Sumatera Barat yang perkara anak diselesaikan melalui diversi adalah PN BatuSangkar dan PN Payakumbuh.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Drmatan terhadap harkat dan martabat manusia dapat terlindungi dengan baik. Selain penegak hukum yang ada intansi terkait atau yang berperan dalam pemenuhan hak anak antara lain:¹⁴

1. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
2. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
6. Balai Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁵

KESIMPULAN

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak mengandung angka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbintoro Praloso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo Yogyakarta
- Anggara dkk, 2016, *Studi Implementasi Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA Institute for Criminal Justice reform*, Jakarta.
- Bismar siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, 1986, Jakarta, Rajawali

¹⁴ Lihat Pasal 1 UU SPPA

- Cord, Joan Mc, Cathy Spatz widom, and naacy A crowell 2001, *crime,juvenile Justice*, washington, National Ac
- Lexy Maleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim. Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Paulus Hadisuprpto, 1997 *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penang Gulangannya*, Bandung Citra Aditya Bhakti
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka justisia, Yokyakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harkristuti Harkrisnowo 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-hak anak*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta
- Jurnal Legislasi Indonesia*,vol 13,No 2 Juni 2016
- Yul Ernis, Diversi dan Keadilan Restoratif Justice Dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 No 2 Tahun 2016
- PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai SPPA.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 , tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai SPPA.